



Perlindungan Konsumen Terhadap Masyarakat Terkait Informasi Penggunaan Sistem Kantong Plastik Berbayar Oleh Karyawan Alfamart

Yonal Ma'ruf¹, Mutia Cherawaty Thalib², Moh. Taufiq Zulfikar Sarson³

State University of Gorontalo, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: onalmaruf17@gmail.com

Article received: 06 April 2025, Review process: 13 April 2025

Article Accepted: 20 Mei 2025, Article published: 24 Mei 2025

ABSTRACT

The implementation of the paid plastic bag policy in modern retail such as Alfamart aims to reduce the use of plastic in order to preserve the environment. However, the implementation of this policy has caused various problems in the field, especially related to consumer protection. This study aims to analyze the extent to which consumer rights are protected when information about the paid plastic bag system is not clearly conveyed by Alfamart employees. The research method used is a normative legal approach with data collection of legal materials carried out through library research by tracing and reviewing relevant legal documents and scientific literature. The results of the study indicate that the lack of effective socialization and communication from employees results in consumers not fully understanding the policy, resulting in feelings of objection and dissatisfaction. In this case, if consumers do not accept the paid plastic bag policy, then there is a party that is harmed by the practice of cashiers who do not provide clear information about paid plastic bags. This shows that consumer rights are still not protected by business actors as regulated in UUPK Article 4 and the obligations of business actors to consumers are stated in UUPK Article 7 and there has been no action from the authorities in handling the practices of retail industry cashiers. Therefore, it is necessary to increase employee education and supervision from relevant authorities to ensure that the implementation of this policy is in accordance with consumer protection principles.

Keywords: Consumer Protection, Paid Plastic Bags, Alfamart

ABSTRAK

Penerapan kebijakan kantong plastik berbayar di ritel modern seperti Alfamart bertujuan untuk mengurangi penggunaan plastik demi menjaga kelestarian lingkungan. Namun, implementasi kebijakan ini menimbulkan berbagai persoalan di lapangan, khususnya terkait perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana hak konsumen dilindungi ketika informasi mengenai sistem kantong plastik berbayar tidak disampaikan secara jelas oleh karyawan Alfamart. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan pengumpulan data bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri dan mengkaji dokumen-dokumen hukum serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi dan komunikasi yang efektif dari pihak karyawan mengakibatkan konsumen tidak sepenuhnya memahami kebijakan tersebut, sehingga menimbulkan rasa kebetaran dan ketidakpuasan. Dalam hal ini, apabila konsumen tidak terima dengan

kebijakan kantong plastik berbayar, maka ada pihak yang dirugikan akibat praktik kasir yang tidak memberikan informasi secara jelas mengenai kantong plastik berbayar. Hal ini menunjukkan bahwa masih belum terlindunginya hak-hak konsumen dari pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam UUPK Pasal 4 dan kewajiban pelaku usaha kepada konsumen tertuang dalam UUPK Pasal 7 dan belum adanya tindakan dari pihak berwenang dalam menangani praktik kasir industri ritel. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan edukasi kepada karyawan dan pengawasan dari otoritas terkait guna memastikan pelaksanaan kebijakan ini berjalan sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen.

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen, Kantong Plastik Berbayar, Alfamart*

PENDAHULUAN

Negara merupakan suatu institusi yang lahir dari kesepakatan sekelompok individu yang menetap dalam suatu wilayah tertentu, dengan tujuan bersama untuk menciptakan keteraturan dan kesejahteraan hidup. Otoritas pemerintahan yang sah menjadi landasan bagi warga negara untuk tunduk pada aturan yang mengikat. Keberadaan negara bertujuan mengatur kehidupan masyarakat, khususnya dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar dan memperoleh penghidupan yang layak. Untuk menjamin keteraturan tersebut, negara menetapkan seperangkat hukum dan peraturan yang menjadi batasan dalam perilaku warganya. Setiap negara memiliki sistem hukum dan bentuk pemerintahan yang khas. Dalam konteks Indonesia, berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan bernegara harus berlandaskan pada hukum yang bersifat wajib serta dilengkapi dengan sanksi yang tegas apabila terjadi pelanggaran.

Sampah merupakan limbah padat yang dihasilkan dari aktivitas manusia dan tidak lagi memiliki nilai guna. Sumber sampah sangat beragam, meliputi kegiatan rumah tangga, pasar, perkantoran, penginapan, hotel, restoran, industri, konstruksi bangunan, hingga limbah logam dari kendaraan bermotor. Berdasarkan karakteristiknya, sampah dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik terdiri atas material yang dapat mengalami proses penguraian secara alami, sedangkan sampah anorganik merupakan limbah yang tidak dapat terurai secara biologis dan memerlukan penanganan khusus. Di berbagai kota besar, persoalan sampah menjadi isu yang sering dikeluhkan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari dampak negatif sampah terhadap lingkungan, terutama dalam hal kebersihan dan kesehatan. Oleh karena itu, upaya pengelolaan sampah secara efektif dan berkelanjutan merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka menjaga kualitas lingkungan hidup di tengah laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat (Yohanes Kopong Blolo, 2021).

Masalah lingkungan kini menjadi salah satu tantangan utama yang memprihatinkan di seluruh dunia. Lingkungan memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, dan setiap kerusakan yang terjadi dapat memberikan dampak yang luas bagi populasi global. Ketidakwajaran yang tercermin dalam fenomena alam yang terjadi menunjukkan dampak dari kerusakan lingkungan yang semakin

memburuk. Dalam konteks hukum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang harus dinikmati secara berkelanjutan, tidak hanya untuk generasi sekarang, tetapi juga untuk generasi yang akan datang (Olivia Anggie Johar, 2021).

Plastik, yang berasal dari kata Yunani plastikos yang berarti fleksibel dan mudah dibentuk, merupakan material serbaguna yang terdiri dari senyawa organik sintesis dan semi-sintetik, seperti vinil klorida, etilen, vinil alkohol, dan vinil asetat. Dalam beberapa dekade terakhir, kantong plastik menjadi sangat populer berkat sifat praktisnya. Produk ini mudah diperoleh, murah untuk diproduksi, tahan lama, ringan, kuat, dan mudah disimpan serta dibawa tanpa menimbulkan kekhawatiran (Muhammad Ainul, 2023).

Kantong plastik, yang merupakan salah satu jenis plastik yang paling banyak beredar di masyarakat, memiliki masa pakai yang singkat dan sering dibuang segera setelah digunakan. Penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari sangat luas, disebabkan oleh sejumlah keunggulan yang dimilikinya dibandingkan dengan bahan lainnya, seperti sifatnya yang ringan, transparan, praktis, ekonomis, serta tahan air. Selain itu, tingginya tingkat penggunaan kantong plastik di masyarakat juga dipengaruhi oleh kemudahannya untuk diperoleh (Yayuk Yuliyanti DKK, 2021).

Implementasi kebijakan kantong plastik berbayar dimulai dengan peran aktif konsumen. Mereka didorong untuk membawa kantong plastik alternatif saat berbelanja. Apabila konsumen tidak membawa kantong plastik sendiri, pengecer akan mengenakan tarif untuk setiap kantong plastik yang diminta oleh konsumen. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lembaga Riset dan Pengembangan Kompas, sebagian besar masyarakat menyatakan kesiapan mereka untuk membawa kantong plastik dari rumah setiap kali berbelanja. Sebelumnya, konsumen memperoleh kantong plastik secara gratis di toko retail, namun kini mereka diwajibkan untuk membayar sebesar Rp200 untuk setiap kantong plastik yang digunakan.

Sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi penggunaan kantong plastik, kebijakan kantong plastik berbayar diterapkan melalui Surat Edaran Nomor S.1230/PSLB3-PS /2016. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), serta Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), yang menyepakati sejumlah ketentuan. Salah satu kesepakatan yang dihasilkan adalah penghapusan pemberian kantong plastik gratis oleh pengusaha ritel kepada konsumen. Jika konsumen masih membutuhkan kantong plastik, mereka diwajibkan membeli kantong plastik tersebut dari tempat ritel.

Terkait harga kantong plastik, disepakati bahwa selama uji coba kebijakan ini, harga jual minimal yang ditetapkan adalah IDR 200 per kantong plastik. Selain itu, APRINDO juga berkomitmen untuk mendukung inisiatif yang memberikan insentif kepada konsumen serta program pengelolaan sampah dan perlindungan

lingkungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yang akan diatur oleh masing-masing pengusaha ritel. Ketentuan tersebut juga berlaku untuk usaha ritel modern yang tidak tergabung dalam APRINDO.

Kebijakan kantong plastik berbayar, yang dirancang oleh pemerintah, bertujuan untuk mengurangi penumpukan sampah kantong plastik, bukan untuk memberikan keuntungan bagi pelaku bisnis ritel. Salah satu contoh penerapan kebijakan ini dapat ditemukan pada PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, yang lebih dikenal sebagai Alfamart, yang merupakan anggota dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO). Dalam sebuah pengumuman, APRINDO menyatakan bahwa anggotanya akan mulai menerapkan kebijakan Kantong Plastik Tidak Gratis (KPTG), yang mana setiap penggunaan kantong plastik untuk membungkus barang belanjaan akan dikenakan biaya sebesar Rp 200,- per kantong.

Perlindungan konsumen merupakan aspek krusial dalam upaya menciptakan hubungan yang adil dan seimbang antara pelaku usaha dan masyarakat sebagai konsumen. Dalam era modern, di mana kebijakan lingkungan mulai diintegrasikan ke dalam praktik bisnis, muncul kebijakan kantong plastik berbayar sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan dari pelaku usaha. Kebijakan ini, yang salah satunya diterapkan oleh jaringan ritel seperti Alfamart, bertujuan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai yang berdampak buruk terhadap lingkungan.

Konsumen memiliki peran sentral dalam kegiatan perekonomian, di mana keberlangsungan usaha sangat bergantung pada kepercayaan dan kepuasan mereka. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak konsumen menjadi bagian penting dalam menciptakan tatanan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Salah satu hak dasar konsumen adalah Pasal 4 mengatur hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk dan harga, sementara Pasal 7 mengatur kewajiban pelaku usaha, termasuk di sektor ritel, untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Namun, dalam praktiknya, penerapan sistem kantong plastik berbayar ini menimbulkan berbagai reaksi di tengah masyarakat. Tidak sedikit konsumen yang merasa tidak mendapatkan informasi yang cukup dari karyawan Alfamart terkait adanya biaya tambahan tersebut. Banyak dari mereka yang baru mengetahui tentang kebijakan ini ketika sudah berada di kasir, tanpa adanya penjelasan atau sosialisasi sebelumnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi informasi serta sejauh mana perusahaan melalui karyawannya telah memenuhi kewajiban memberikan informasi secara utuh dan jelas kepada konsumen.

Masalah utama yang timbul berkaitan dengan objek kebijakan ini disebabkan oleh kurangnya informasi yang diberikan oleh kasir kepada konsumen. Dalam praktiknya, tidak ada penjelasan yang jelas mengenai biaya kantong plastik, yang mengindikasikan bahwa kasir tidak menginformasikan mengenai regulasi kantong plastik berbayar kepada konsumen. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai adanya perlindungan hukum bagi konsumen yang tidak mengetahui bahwa kantong plastik dikenakan biaya. Keadaan ini bertentangan dengan kebijakan Alfamart yang seharusnya menawarkan kantong plastik berbayar

dengan harga Rp 200 per kantong. Dari perspektif hukum, permasalahan ini dapat dianalisis dengan merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terutama Pasal 4 serta Pasal 7. Pasal 4 mengatur hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk dan harga, sementara Pasal 7 mengatur kewajiban pelaku usaha, termasuk di sektor ritel, untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Meskipun Alfamart telah berupaya meningkatkan pelayanan dan kenyamanan berbelanja, termasuk dengan menggunakan plastik ramah lingkungan dan membatasi penggunaannya, hak-hak konsumen belum terlindungi dengan efektif. Praktik kasir yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebijakan yang ada dan kurangnya tindakan dari pihak berwenang menunjukkan bahwa perlindungan konsumen terkait sistem kantong plastik berbayar di industri ritel Alfamart masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Kebijakan yang diterapkan oleh Alfamart, meskipun bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan, masih perlu perbaikan dalam implementasinya, khususnya terkait dengan perlindungan konsumen. Ketidadaan atau kekurangan informasi tersebut dapat menimbulkan kesalah pahaman, ketidaknyamanan, bahkan rasa dirugikan di kalangan konsumen. Lebih jauh lagi, hal ini dapat mengarah pada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perlindungan konsumen, yang tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji sejauh mana hak konsumen untuk memperoleh informasi telah terpenuhi secara memadai, serta menilai efektivitas komunikasi antara pelaku usaha dan konsumen dalam penerapan kebijakan kantong plastik berbayar.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan fokus pada analisis pemenuhan hak konsumen atas informasi oleh Alfamart sebagai wujud pelaksanaan prinsip perlindungan konsumen. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, asas, dan doktrin hukum yang relevan, serta pendekatan konseptual untuk memahami konsep hukum perlindungan konsumen dan hak atas informasi. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer (UU No. 8 Tahun 1999, UU No. 18 Tahun 2008, Permen LHK No. P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019), bahan hukum sekunder (*buku-buku hukum, jurnal ilmiah, pendapat ahli*), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia hukum). Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah dokumen hukum dan literatur ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menilai penerapan kebijakan tersebut sesuai prinsip perlindungan konsumen dan keterpenuhan kewajiban Alfamart dalam memberikan informasi yang benar dan transparan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap masyarakat terkait informasi penggunaan sistem kantong plastik berbayar oleh karyawan alfamart, peneliti paparkan sebagai berikut:

Kewajiban Pelaku Usaha Memberikan Informasi kepada Konsumen

Pemberlakuan sistem kantong plastik berbayar di Alfamart merupakan kebijakan yang memiliki implikasi langsung terhadap hak-hak konsumen. Dalam konteks ini, pelaku usaha (Alfamart) memegang tanggung jawab hukum untuk menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai adanya biaya tambahan terhadap kantong plastik kepada setiap konsumen sebelum transaksi dilakukan.

Dasar Hukum Kewajiban Memberikan Informasi, Ketentuan hukum terkait kewajiban memberikan informasi termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), di antaranya: Pasal 4 huruf c UUPK menyatakan "Konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa." Pasal 7 huruf b UUPK, mengatur "Pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan."

Dengan demikian, setiap bentuk transaksi, termasuk pemberian kantong plastik dengan biaya tertentu, wajib diinformasikan terlebih dahulu kepada konsumen. Jika informasi tersebut tidak disampaikan secara eksplisit sebelum konsumen melakukan pembayaran, maka pelaku usaha dapat dianggap melanggar kewajiban hukumnya dan merugikan hak konsumen. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 20 ayat (2) huruf e menyatakan "Pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengurangan kantong plastik melalui kebijakan ekonomi seperti kantong plastik berbayar."

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen yaitu: "Mendorong ritel modern untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dengan pengenaan biaya kepada konsumen."

Penerapan Sistem Kantong Plastik Berbayar dan Asas Transparansi

Penerapan sistem kantong plastik berbayar di Indonesia merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi konsumsi kantong plastik sekali pakai yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Kebijakan ini juga menekankan pentingnya asas transparansi dalam pelaksanaannya. Beberapa kota di Indonesia telah menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar dengan pendekatan yang berbeda:

1. Kota Cilegon: Penerapan kebijakan ini didasarkan pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini berdampak positif terhadap pengelolaan sampah dan lingkungan.

2. Kota Banda Aceh: Melalui Peraturan Walikota Banda Aceh No. 111 Tahun 2020, pemerintah setempat membatasi penggunaan kantong plastik di supermarket, swalayan, dan mall. Namun, implementasinya menghadapi tantangan seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan penegakan hukum yang lemah.

Asas Transparansi dalam Penerapan Kebijakan, ransparansi merupakan prinsip penting dalam penerapan kebijakan publik, termasuk kebijakan kantong plastik berbayar. Asas ini mencakup:

1. Keterbukaan Informasi: Masyarakat harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai tujuan, mekanisme, dan penggunaan dana dari kebijakan ini.
2. Akuntabilitas: Pemerintah dan pelaku usaha harus bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, termasuk pelaporan penggunaan dana yang diperoleh dari penjualan kantong plastik.
3. Partisipasi Publik: Melibatkan masyarakat dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan untuk memastikan kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Kurangnya transparansi dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kebijakan ini. Sebagai contoh, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai bahwa kebijakan kantong plastik berbayar tidak efektif karena nominal yang dikenakan terlalu kecil dan tidak mengganggu daya beli konsumen.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menganalisis efektivitas kebijakan kantong plastik berbayar. Penelitian di Surabaya menunjukkan bahwa mayoritas konsumen menyadari dampak negatif kantong plastik terhadap lingkungan, namun sebagian besar tidak setuju dengan kebijakan kantong plastik berbayar dan menginginkan penggantian dengan bahan yang ramah lingkungan. Studi di Jakarta dan Bandung menganalisis kesediaan masyarakat untuk membayar (willingness to pay) dan menemukan bahwa efektivitas kebijakan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kesadaran lingkungan dan edukasi yang diberikan kepada masyarakat.

Kebijakan sistem kantong plastik berbayar pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pemerintah dan pelaku usaha dalam mendukung pengurangan limbah plastik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya: Pasal 19 ayat (2) yaitu "Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah." Sedangkan Pasal 22 ayat (1) yaitu "Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang sulit terurai oleh proses alam."

Peraturan Menteri LHK Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, yang mendorong ritel modern seperti Alfamart untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik melalui pengenaan biaya sebagai insentif pengurangan konsumsi. Namun

demikian, pengenaan biaya tersebut tidak boleh dilakukan secara sepihak atau tanpa pemberitahuan kepada konsumen. Hal ini sesuai dengan asas transparansi dan asas keadilan dalam perlindungan konsumen, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum dan keterbukaan informasi.

Dengan demikian, karyawan Alfamart yang melaksanakan kebijakan tersebut wajib memberikan penjelasan kepada konsumen bahwa kantong plastik tidak gratis dan dikenakan biaya sesuai kebijakan perusahaan dan ketentuan pemerintah. Ketika informasi tersebut tidak disampaikan, maka telah terjadi pelanggaran terhadap prinsip perlindungan konsumen.

Implementasi Kebijakan Kantong Plastik Berbayar di Alfamart

Masalah lingkungan akibat sampah plastik di Indonesia telah menjadi perhatian serius. Pemerintah melalui Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SE.6/MENLHK-II/2016 dan Permen LHK No. P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 mendorong pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai, termasuk melalui penerapan kebijakan kantong plastik berbayar di ritel modern seperti Alfamart. Kebijakan ini bertujuan untuk Mengedukasi masyarakat agar membawa tas belanja sendiri, Mengurangi konsumsi kantong plastik, dan Meningkatkan kesadaran lingkungan di sektor perdagangan ritel.

Alfamart sebagai salah satu jaringan ritel terbesar di Indonesia menjadi pelaksana utama kebijakan ini. Konsumen dikenakan biaya sekitar Rp200–Rp500 per kantong plastik saat berbelanja. Namun, keberhasilan implementasi tidak hanya dilihat dari penerapan biaya, tetapi juga dari proses penyampaian informasi kepada konsumen oleh karyawan. Alfamart sebagai salah satu jaringan ritel modern menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar. Namun dalam praktiknya, sering ditemukan Kurangnya pemberitahuan di awal oleh kasir/karyawan, Konsumen tidak mendapat informasi tertulis atau lisan sebelumnya mengenai biaya tersebut, dan Hal ini menyebabkan konsumen merasa dirugikan, terutama yang tidak membawa tas belanja sendiri. Menurut penelitian oleh Sari (2020), sebagian konsumen merasa tidak diberi penjelasan cukup mengenai alasan dan tujuan dari kebijakan kantong plastik berbayar. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam aspek edukasi dan komunikasi kepada publik.

Beberapa tantangan yang dihadapi Alfamart dalam implementasi kebijakan ini meliputi:

1. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan kepada karyawan tentang cara menyampaikan informasi kepada konsumen.
2. Tingkat kesadaran konsumen yang rendah, terutama di daerah non-perkotaan.
3. Tidak adanya sanksi atau pengawasan internal jika karyawan tidak menyampaikan informasi secara benar.

Padahal, sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen (Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b).

Karyawan Alfamart berperan penting dalam menjembatani kebijakan ini kepada konsumen. Pemberian informasi secara aktif dan edukatif oleh karyawan dapat membentuk perilaku ramah lingkungan di kalangan masyarakat. Menurut Herlina (2021), pelaku usaha harus mampu memberdayakan SDM-nya untuk menyampaikan nilai-nilai perlindungan konsumen dan kebijakan publik secara simultan.

Implikasi Hukum Jika Konsumen Tidak Mendapatkan Informasi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Kewajiban ini bertujuan agar konsumen dapat membuat keputusan yang tepat sebelum melakukan transaksi. Dalam konteks kantong plastik berbayar, Alfamart sebagai pelaku usaha seharusnya memberikan informasi yang jelas mengenai kebijakan tersebut kepada konsumen.

Pasal 4 UUPK menyatakan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Jika konsumen tidak mendapatkan informasi mengenai kebijakan kantong plastik berbayar, maka hak konsumen telah dilanggar.

Dalam hukum perdata, pelanggaran terhadap kewajiban memberikan informasi dapat dianggap sebagai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, tergantung pada konteks dan akibat yang ditimbulkan. Jika konsumen merasa dirugikan karena tidak mendapatkan informasi yang memadai, mereka dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha. Ganti rugi ini dapat mencakup pengembalian biaya tambahan yang dikeluarkan konsumen akibat ketidaktahuan mereka tentang kebijakan kantong plastik berbayar.

Jika konsumen merasa dirugikan karena tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai sistem kantong plastik berbayar, maka mereka berhak untuk Mengajukan keberatan atau pengaduan ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) atau lembaga perlindungan konsumen setempat dan Menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari kurangnya informasi yang wajib disampaikan oleh pelaku usaha, sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwasanya "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan." Serta Mengajukan gugatan perdata di pengadilan atau melaporkan secara administratif jika terdapat pelanggaran sistematis oleh pihak Alfamart.

Dalam menganalisis yuridis noematif ini didasarkan Pasal 7 UUPK, pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur. Karyawan Alfamart sebagai perpanjangan tangan dari pelaku usaha wajib menyampaikan

informasi bahwa kantong plastik tidak gratis. Sedangkan Pasal 4 UUPK memberikan hak kepada konsumen untuk mengetahui secara jelas harga atau biaya atas barang/jasa. Biaya kantong plastik termasuk dalam kategori ini. Jika pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban informatif, maka dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK: "Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah)." Menurut literatur etika bisnis (Beauchamp & Bowie, 2001), pelaku usaha tidak cukup hanya memenuhi hukum formal, tetapi juga perlu memenuhi kewajiban etika, termasuk transparansi dan kepedulian terhadap konsumen.

SIMPULAN

Kesimpulan, penerapan kebijakan kantong plastik berbayar di ritel modern seperti Alfamart memang bertujuan untuk mengurangi penggunaan plastik demi kelestarian lingkungan, namun dalam praktiknya masih menimbulkan permasalahan, terutama terkait perlindungan konsumen. Penelitian ini menemukan bahwa banyak konsumen tidak memperoleh informasi yang memadai dan jelas dari karyawan Alfamart tentang kebijakan tersebut, yang menyebabkan ketidakpuasan dan potensi kerugian, sehingga melanggar hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 7 UUPK. Minimnya sosialisasi dari pihak karyawan dan lemahnya pengawasan menjadi penyebab utama pelanggaran prinsip transparansi. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang lebih baik bagi karyawan mengenai kewajiban penyampaian informasi, serta pengawasan ketat oleh otoritas dan manajemen ritel untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan konsumen

DAFTAR RUJUKAN

- Gunawan Widjaja, & Yani, A. (2001). *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Herlina, N. (2021). *Perlindungan konsumen di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Muhammad Ainul. (2023). Pendorong dan praktik rantai pasokan hijau dalam penggantian kantong plastik di retail modern: Analisis empiris kinerja manajemen. *Jurnal Multi Disiplin West Science*, 2(6), 1–15.
- Johar, O. A. (2021). Realitas permasalahan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15(1), 33–45.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 08/Pdt.Sus-Konsumen/2020/PN JKT.SEL.
- Sari, D. R. (2020). Tinjauan yuridis terhadap penerapan kantong plastik berbayar dalam perspektif perlindungan konsumen. *Jurnal Hukum dan Lingkungan*, 8(2), 78–90.
- Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun

Nomor S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang Kantong Plastik Berbayar (17 Februari 2016).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Yuliyanti, Y., & Kamaluddin, M. (2021). Persepsi konsumen terhadap kebijakan kantong plastik berbayar. *Jurnal Sosfilkom*, 15(1), 102-114.

Blolo, Y. K. (2021). Implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmu Sosial*, 16(1), 55-67.

Yunita, F. (2019). Efektivitas kebijakan penggunaan kantong plastik berbayar di ritel modern. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(2), 34-46.